



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa alokasi Dana Desa merupakan pendapatan Desa yang bersumber dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus;

b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI

- Nomor 3900 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol
2. Bupati adalah Bupati Buol
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi ketentuan daerah otonom

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 5 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- 6 Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 7 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 8 Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**Penetapan Besaran ADD**  
**Pasal 2**

- (1) ADD ditetapkan wajib paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DAU dan DBH yang diterima kabupaten pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan APBD, pengalokasian ADD dihitung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH dalam perubahan APBD.
- (4) Berdasarkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan mengenai pembagian ADD setiap desa.

**Pasal 3**

- (1) Rumus perhitungan ADD kabupaten adalah sebagai berikut :  
- Pagu ADD =  $10\% \times [(Dana\ Perimbangan\ (DAU+DBH)\ -\ DAK)]$   
Keterangan :  
Pagu ADD = Pagu Alokasi Dana Desa kabupaten  
Dana Perimbangan Kabupaten = Jumlah total dana perimbangan yang diterima kabupaten  
DAK = Dana Alokasi Khusus
- (2) Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu desa menggunakan prinsip adil dan merata dengan variabel sebagai berikut :
  - a. jumlah Penduduk Miskin, diberi bobot : 4
  - b. jumlah Penduduk, diberi bobot : 3
  - c. luas Wilayah, diberi bobot dan : 2
  - d. keterjangkauan, : 1

Dimana :

- a. bobot 4 dianggap variabel sangat penting;
- b. bobot 3 dianggap variabel penting;
- c. bobot 2 dianggap variabel cukup penting;
- d. bobot 1 dianggap variabel kurang penting;

(3) Dalam perhitungan penetapan ADD menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$a. \text{ADDx} = \text{ADDm} + \text{ADDPx}$$

Dimana :

$\text{ADDx}$  : Alokasi Dana Desa untuk Desa X

$\text{ADDm}$  : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa X

$\text{ADDP}$  : Alokasi Dana Desa Proporsional

$$b. \text{ADDPx} = \text{BDx}(\text{ADD} - \sum \text{ADDm})$$

Dimana :

$\text{BDx}$  : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

$\text{ADD}$  : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum \text{ADDm}$  : Jumlah Keseluruhan Alokasi Dana Desa Minimal

(4) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. jumlah Indikator pada variabel jumlah penduduk miskin setempat/Jumlah Indikator pada variabel jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Buol;
- b. jumlah Indikator Pada variabel Jumlah penduduk setempat/Jumlah Indikator Pada variabel jumlah penduduk se-Kabupaten Buol;
- c. jumlah Indikator Pada variabel luas wilayah setempat/Jumlah Indikator Pada variabel luas wilayah Kabupaten Buol; dan
- d. jumlah Indikator Pada variabel keterjangkauan setempat/Jumlah Indikator Pada variabel keterjangkauan ke Kabupaten Buol.

#### Pasal 4

1. Pengalokasian ADD disamping menggunakan indikator sebagaimana pada Pasal 3 ayat (2), juga mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif lembaga kemasyarakatan desa.
2. Besaran masing -masing Alokasi Dana Desa tiap Desa sebagaimana pada Pasal 3 terlampir dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### BAB III PENYALURAN ADD,

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD ke desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa).
- (2) Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan mengirimkan Nomor Rekening Desa tersebut kepada Bupati Buol cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol.
- (3) DPPKAD Kabupaten Buol menyalurkan dana transfer langsung ke Rekening Kas Desa melalui Bank Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan pencairan dilakukan setiap triwulan :
  - a. triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);

- b. triwulan II sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
  - c. triwulan III sebesar 40 % (empat puluh per seratus);  
dan
  - d. triwulan IV sebesar 15 % (lima belas per seratus).
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dapat dilakukan setiap bulan dan/atau per tri wulan.

#### Pasal 7

Pencairan dana yang sudah dipindahbukukan dalam Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

#### Pasal 8

Sebelum penyaluran dana dipindah bukukan ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Buol dapat menyusun dan menyampaikan rincian dana setiap desa kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar penerbitan SP2D.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa tidak dapat menerima dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila belum menetapkan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat dan tembusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol tentang dokumen sebagai berikut :
- a.RPJMDesa;
  - b.Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;

- c. Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan tahun berkenaan apabila ada perubahan;
- d. berita Acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan Perdes APB Desa tahun berkenaan;
- e. berita Acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan Perdes APB Desa Perubahan tahun berkenan apabila ada perubahan;
- f. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenan; dan
- g. peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan tahun berkenan apabila ada perubahan.

- (2) Pemindah bukuan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila Kepala Desa telah menyampaikan dan melaporkan Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol.
- (3) Pemindah bukuan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan apabila Kepala Desa telah menyampaikan dan melaporkan Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan ADD triwulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat setempat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN ADD**

**Pasal 10**

- (1) Penggunaan ADD dialokasikan untuk mendanai kegiatan terdiri atas belanja :
  - a. pegawai;
  - b. barang dan jasa; dan
  - c. modal.
- (2) Kegiatan – kegiatan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
  - b. tunjangan BPD.
- (3) Keiatan – kegiatan untuk belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. makanan dan minuman rapat;
  - g. pakaian dinas dan atributnya;
  - h. perjalanan dinas;
  - i. upah kerja;
  - j. honorarium narasumber/ahli;
  - k. operasional pemerintah desa;
  - l. operasional BPD;
  - m. insentif rukun tetangga/rukun warga dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya; dan
  - n. pembelian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(4) Kegiatan untuk belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk operasional pemerintahan serta cukup nilai kapitasinya.

#### Pasal 11

Penggunaan ADD disamping digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dalam skala kecil serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dianggap penting dan relevan sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAFFAHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 7 februari 2019

**BUPATI BUOL**  
  
**AMIRUDIN RAUF**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 7 februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL**

**MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF**

LAMPIRAN :  
 NOMOR : 6 Tahun 2019  
 TANGGAL : 7 Februari 2019  
 TENTANG : ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

### DAFTAR PERUBAHAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

INDIKATOR PENILAIAN ADD TAHUN 2017		BOBOT	ANGKA BOBOT
- JUMLAH PENDUDUK MISKIN		4	0.40
- JUMLAH PENDUDUK		3	0.30
- LUAS WILAYAH		2	0.20
- KETERJANKAUAN		1	0.10
<b>J U M L A H</b>		<b>10</b>	<b>Rp 1</b>

ALOKASI DANA DESA MINIMAL ( 60 % )	34,528,649,400.00
ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL ( 40 % )	23,019,099,600.00
<b>JUMLAH ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019</b>	<b>57,547,749,000.00</b>

NO Urut	KAB.	KECAMATAN / DESA	DATA DESA				KOEVISIEN VARIABEL			BOBOT VARIABEL				BOBOT DESA	ALOKASI DANA DESA		J U M L A H	
			JUMLAH PENDUDUK MISKIN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH(KM2)	KETERJANGKAUAN	JMLH PENDUDUK MISKIN (KV.1)	LUAS WILAYAH (KV.2)	JUMLAH PENDUDUK (KV.3)	KETERJANGKAUAN (KV.4)	Va. (1) (0.40)	Va. (2) (0.30)	Va. (3) (0.20)	Va. (4) (0.10)	ADD M	ADD P		
<b>I. LAKEA</b>																		
1	1	Desa Lakuan Buol	44	1331	58.60	28.85	0.00389	0.01254	0.01539	0.00665	0.00156	0.00376	0.00308	0.00066	0.00906	319,709,716.67	208,558,163.99	528,267,881
2	2	Desa Lakea I	105	2307	59.52	31.39	0.00928	0.02174	0.01563	0.00723	0.00371	0.00652	0.00313	0.00072	0.01408	319,709,716.67	324,170,335.16	643,880,052
3	3	Desa Lakea II	166	2902	42.71	37.72	0.01467	0.02735	0.01121	0.00869	0.00587	0.00820	0.00224	0.00087	0.01718	319,709,716.67	395,568,593.24	715,278,310
4	4	Desa Bukaan	73	872	41.86	39.70	0.00645	0.00822	0.01099	0.00915	0.00258	0.00247	0.00220	0.00091	0.00816	319,709,716.67	187,809,439.63	507,519,156
5	5	Desa Tuinan	81	1291	39.60	36.15	0.00716	0.01217	0.01040	0.00833	0.00286	0.00365	0.00208	0.00083	0.00943	319,709,716.67	216,970,934.53	536,680,851
6	6	Desa Ngune	61	509	27.38	58.22	0.00539	0.00480	0.00719	0.01342	0.00216	0.00144	0.00144	0.00134	0.00637	319,709,716.67	146,740,872.57	466,450,589
7	7	Desa Ilambe	97	808	45.79	41.92	0.00857	0.00761	0.01202	0.00966	0.00343	0.00228	0.00240	0.00097	0.00908	319,709,716.67	209,101,284.62	528,811,001
<b>J u m l a h</b>			<b>627</b>	<b>10,020</b>	<b>315</b>	<b>274</b>	<b>0.05541</b>	<b>0.09442</b>	<b>0.08282</b>	<b>0.06314</b>	<b>0.02217</b>	<b>0.02833</b>	<b>0.01656</b>	<b>0.00631</b>	<b>0.07337</b>	<b>2,237,968,016.67</b>	<b>1,688,919,623.74</b>	<b>3,926,867,640</b>
<b>II. KARAMAT</b>																		
8	1	Desa Mokupo	134	1411	20.93	24.37	0.01184	0.01330	0.00549	0.00562	0.00474	0.00399	0.00110	0.00056	0.01039	319,709,716.67	239,088,275.65	558,797,992
9	2	Desa Mendaan	133	710	21.50	38.26	0.01175	0.00669	0.00564	0.00882	0.00470	0.00201	0.00113	0.00088	0.00872	319,709,716.67	200,717,700.34	520,427,417
10	3	Desa Baruga	92	942	29.30	35.32	0.00813	0.00888	0.00769	0.00814	0.00325	0.00266	0.00154	0.00081	0.00827	319,709,716.67	190,321,342.59	510,031,059
11	4	Desa I Monano	20	752	35.16	40.90	0.00177	0.00709	0.00923	0.00943	0.00071	0.00213	0.00185	0.00094	0.00562	319,709,716.67	129,407,075.82	449,116,792
12	5	Desa I Busak I	392	2826	31.54	29.44	0.03464	0.02663	0.00828	0.00678	0.01386	0.00799	0.00166	0.00068	0.02418	319,709,716.67	556,637,973.66	876,347,690
13	6	Desa I Busak II	162	1121	21.83	30.51	0.01432	0.01056	0.00573	0.00703	0.00573	0.00317	0.00115	0.00070	0.01075	319,709,716.67	247,355,069.43	567,064,786
14	7	Desa I Lamakan	101	705	35.16	40.58	0.00893	0.00664	0.00923	0.00935	0.00357	0.00199	0.00185	0.00094	0.00834	319,709,716.67	192,094,302.01	511,804,019
<b>J u m l a h</b>			<b>1,034</b>	<b>8,467</b>	<b>195</b>	<b>239</b>	<b>0.09138</b>	<b>0.07979</b>	<b>0.05131</b>	<b>0.05517</b>	<b>0.03655</b>	<b>0.02394</b>	<b>0.01026</b>	<b>0.00552</b>	<b>0.07627</b>	<b>2,237,968,016.67</b>	<b>1,755,621,739.51</b>	<b>3,993,589,756</b>
<b>III. TILoAN</b>																		
15	1	Desa Boilan	20	828	43.53	31.68	0.00177	0.00780	0.01143	0.00730	0.00071	0.00234	0.00229	0.00073	0.00606	319,709,716.67	139,582,501.30	459,292,218
16	2	Desa Kokobuka	102	1936	46.88	33.84	0.00901	0.01824	0.01231	0.00780	0.00361	0.00547	0.00246	0.00078	0.01232	319,709,716.67	283,606,317.93	603,316,035
17	3	Desa Air Terang	24	1033	23.29	35.30	0.00212	0.00973	0.00611	0.00814	0.00085	0.00292	0.00122	0.00081	0.00581	319,709,716.67	133,632,538.28	453,342,255
18	4	Desa Panilan Jaya	41	1031	20.79	34.66	0.00362	0.00972	0.00546	0.00799	0.00145	0.00291	0.00109	0.00080	0.00625	319,709,716.67	143,978,124.52	463,687,841
19	5	Desa Jatimulya	29	1204	17.08	40.72	0.00256	0.01135	0.00448	0.00939	0.00103	0.00340	0.00090	0.00094	0.00626	319,709,716.67	144,196,486.98	463,906,204
20	6	Desa Lomuli	91	814	11.72	38.70	0.00804	0.00767	0.00308	0.00892	0.00322	0.00230	0.00062	0.00089	0.00703	319,709,716.67	161,718,979.05	481,428,696
21	7	Desa Balau	94	559	32.65	52.99	0.00831	0.00527	0.00857	0.01221	0.00332	0.00158	0.00171	0.00122	0.00784	319,709,716.67	180,444,950.33	500,154,567
22	8	Desa Maniala	74	919	16.24	49.53	0.00654	0.00866	0.00426	0.01141	0.00262	0.00260	0.00085	0.00114	0.00721	319,709,716.67	165,928,303.01	485,638,020
23	9	Desa Monggonit	54	369	50.23	53.40	0.00477	0.00348	0.01319	0.01231	0.00191	0.00104	0.00264	0.00123	0.00682	319,709,716.67	156,997,900.82	476,707,617
<b>J u m l a h</b>			<b>529</b>	<b>8,693</b>	<b>282</b>	<b>371</b>	<b>0.04675</b>	<b>0.08192</b>	<b>0.06889</b>	<b>0.08547</b>	<b>0.01870</b>	<b>0.02458</b>	<b>0.01378</b>	<b>0.00855</b>	<b>0.06560</b>	<b>2,877,387,450.00</b>	<b>1,510,086,002.21</b>	<b>4,387,473,452</b>

NO Urut		KECAMATAN / DESA	DATA DESA				KOEVISION VARIABEL				BOBOT VARIABEL				BOBOT DESA	ALOKASI DANA DESA		J U M L A H
KAB.	KEC.		JUMLAH PENDUDUK MISKIN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH( KM2)	KETERJANG KAJAN	JMLH PENDUDUK MISKIN (KV.1)	LUAS WILAYAH (KV.2)	JUMLAH PENDUDUK (KV.3)	KETERJANGKAUAN (KV.4)	Va. (1) (0.40)	Va. (2) (0.30)	Va. (3) (0.20)	Va. (4) (0.10)		ADD M	ADD P	
<b>IV. MOMUNU</b>																		
24	1	Desa Momunu	283	831	41.86	37.63	0.02501	0.00783	0.01099	0.00867	0.01000	0.00235	0.00220	0.00087	0.01542	319,709,716.67	354,924,954.20	674,634,671
25	2	Desa Pinamula	162	886	22.21	44.63	0.01432	0.00835	0.00583	0.01029	0.00573	0.00250	0.00117	0.00103	0.01043	319,709,716.67	240,004,908.52	559,714,625
26	3	Desa Pujimulyo	289	806	10.72	34.42	0.02554	0.00760	0.00281	0.00793	0.01022	0.00228	0.00056	0.00079	0.01385	319,709,716.67	318,835,940.77	638,545,657
27	4	Desa Taluan	479	996	11.72	35.67	0.04233	0.00939	0.00308	0.00822	0.01693	0.00282	0.00062	0.00082	0.02119	319,709,716.67	487,692,786.63	807,402,503
28	5	Desa Potugu	186	935	15.49	46.06	0.01644	0.00881	0.00407	0.01061	0.00658	0.00264	0.00081	0.00106	0.01109	319,709,716.67	255,357,562.36	575,067,279
29	6	Desa Panimbul	128	785	38.51	44.50	0.01131	0.00740	0.01011	0.01026	0.00452	0.00222	0.00202	0.00103	0.00979	319,709,716.67	225,397,082.84	545,106,800
30	7	Desa Tongon	127	1282	66.97	34.17	0.01122	0.01208	0.01758	0.00787	0.00449	0.00362	0.00352	0.00079	0.01242	319,709,716.67	285,848,180.49	605,557,897
31	8	Desa Lamadong II	65	1325	12.56	38.42	0.00574	0.01249	0.00330	0.00886	0.00230	0.00375	0.00066	0.00089	0.00759	319,709,716.67	174,680,714.28	494,390,431
32	9	Desa Pomayagon	135	925	30.97	44.74	0.01193	0.00872	0.00813	0.01031	0.00477	0.00261	0.00163	0.00103	0.01004	319,709,716.67	231,225,397.43	550,935,114
33	10	Desa Guamonial	131	491	40.18	39.47	0.01158	0.00463	0.01055	0.00910	0.00463	0.00139	0.00211	0.00091	0.00904	319,709,716.67	208,064,126.37	527,773,843
34	11	Desa Lamadong I	109	1872	12.56	36.24	0.00963	0.01764	0.00330	0.00835	0.00385	0.00529	0.00066	0.00084	0.01064	319,709,716.67	244,922,271.32	564,631,988
35	12	Desa Pajeko	147	2031	22.60	32.57	0.01299	0.01914	0.00593	0.00751	0.00520	0.00574	0.00119	0.00075	0.01288	319,709,716.67	296,388,345.52	616,098,062
36	13	Desa Wakat	46	365	8.37	45.60	0.00407	0.00344	0.00220	0.01051	0.00163	0.00103	0.00044	0.00105	0.00415	319,709,716.67	95,498,260.20	415,207,977
37	14	Desa Soraya	155	417	33.48	40.35	0.01370	0.00393	0.00879	0.00930	0.00548	0.00118	0.00176	0.00093	0.00935	319,709,716.67	215,151,719.70	534,861,436
38	15	Desa Pinamula Baru	18	321	7.93	50.90	0.00159	0.00302	0.00208	0.01173	0.00064	0.00091	0.00042	0.00117	0.00313	319,709,716.67	72,124,078.49	391,833,795
39	16	Desa Mangubi	72	572	8.37	38.23	0.00636	0.00539	0.00220	0.00881	0.00255	0.00162	0.00044	0.00088	0.00548	319,709,716.67	126,212,256.98	445,921,974
		J u m l a h	2,532	14,840	384	644	0.22377	0.13984	0.10095	0.14833	0.08951	0.04195	0.02019	0.01483	0.16648	5,115,355,466.67	3,832,328,586.10	8,947,684,053
<b>V. BUKAL</b>																		
40	1	Desa Blau	222	1010	73.67	39.17	0.01962	0.00952	0.01934	0.00903	0.00785	0.00286	0.00387	0.00090	0.01547	319,709,716.67	356,203,294.55	675,913,011
41	2	Desa Bungkudu	165	936	66.97	35.19	0.01458	0.00882	0.01758	0.00811	0.00583	0.00265	0.00352	0.00081	0.01281	319,709,716.67	294,798,426.51	614,508,143
42	3	Desa Rantemaranu	48	1084	21.10	32.80	0.00424	0.01021	0.00554	0.00756	0.00170	0.00306	0.00111	0.00076	0.00662	319,709,716.67	152,500,224.78	472,209,941
43	4	Desa Winangun	50	1783	26.79	36.04	0.00442	0.01680	0.00703	0.00831	0.00177	0.00504	0.00141	0.00083	0.00905	319,709,716.67	208,217,021.98	527,926,739
44	5	Desa Modo	38	1450	20.09	32.68	0.00336	0.01366	0.00527	0.00753	0.00134	0.00410	0.00105	0.00075	0.00725	319,709,716.67	166,904,530.30	486,614,247
45	6	Desa Unone	270	1073	85.39	27.18	0.02386	0.01011	0.02242	0.00626	0.00954	0.00303	0.00448	0.00063	0.01769	319,709,716.67	407,167,883.02	726,877,600
46	7	Desa Mopu	35	847	28.39	33.65	0.00309	0.00798	0.00745	0.00776	0.00124	0.00239	0.00149	0.00078	0.00590	319,709,716.67	135,768,443.37	455,478,160
47	8	Desa Diat	158	835	123.89	37.18	0.01396	0.00787	0.03253	0.00857	0.00559	0.00236	0.00651	0.00086	0.01531	319,709,716.67	352,390,443.93	672,100,161
48	9	Desa Potangoan	243	1266	23.44	33.97	0.02148	0.01193	0.00615	0.00783	0.00859	0.00358	0.00123	0.00078	0.01418	319,709,716.67	326,481,697.91	646,191,415
49	10	Desa Binuang	18	497	30.14	68.38	0.00159	0.00468	0.00791	0.01576	0.00064	0.00141	0.00158	0.00158	0.00520	319,709,716.67	119,696,086.40	439,405,803
50	11	Desa Yugut	240	1005	6.33	54.11	0.02121	0.00947	0.00166	0.01247	0.00848	0.00284	0.00033	0.00125	0.01290	319,709,716.67	297,057,863.30	616,767,580
51	12	Desa Mooyong	12	971	7.03	45.02	0.00106	0.00915	0.00185	0.01038	0.00042	0.00275	0.00037	0.00104	0.00458	319,709,716.67	105,338,014.48	425,047,731
52	13	Desa Mulat	24	452	21.84	37.72	0.00212	0.00426	0.00573	0.00869	0.00085	0.00128	0.00115	0.00087	0.00414	319,709,716.67	95,350,778.76	415,060,495
53	14	Desa Bukal	99	491	25.11	44.48	0.00875	0.00463	0.00659	0.01025	0.00350	0.00139	0.00132	0.00103	0.00723	319,709,716.67	166,467,637.20	486,177,354
		J u m l a h	1,622	13,700	560	558	0.14335	0.12910	0.14707	0.12851	0.05734	0.03873	0.02941	0.01285	0.13833	4,475,936,033.33	3,184,342,346.49	7,660,278,380
<b>VI. BOKAT</b>																		
54	1	Desa Tayadun	77	1009	2.01	34.88	0.00681	0.00951	0.00053	0.00804	0.00272	0.00285	0.00011	0.00080	0.00648	319,709,716.67	149,251,088.25	468,960,805
55	2	Desa Poongan	153	1257	11.25	48.92	0.01352	0.01185	0.00295	0.01128	0.00541	0.00355	0.00059	0.00113	0.01068	319,709,716.67	245,858,125.24	565,567,842
56	3	Desa Bongo	42	1523	7.20	29.96	0.00371	0.01435	0.00189	0.00691	0.00148	0.00431	0.00038	0.00069	0.00686	319,709,716.67	157,886,067.10	477,595,784
57	4	Desa Doulan	40	1069	33.48	29.76	0.00354	0.01007	0.00879	0.00686	0.00141	0.00302	0.00176	0.00069	0.00688	319,709,716.67	158,377,932.29	478,087,649
58	5	Desa Kantanan	72	1041	5.02	41.05	0.00636	0.00981	0.00132	0.00946	0.00255	0.00294	0.00026	0.00095	0.00670	319,709,716.67	154,180,954.25	473,890,671
59	6	Desa Kodolagon	87	1182	4.19	27.95	0.00769	0.01114	0.00110	0.00644	0.00308	0.00334	0.00022	0.00064	0.00728	319,709,716.67	167,603,409.03	48

NO Urut	KAB. KEC.	KECAMATAN / DESA	DATA DESA				KOEVISIEN VARIABEL				BOBOT VARIABEL				BOBOT DESA	ALOKASI DANA DESA		J U M L A H
			JUMLAH PENDUDUK MISKIN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH KM2)	KETERJANG KAUAN	JMLH PENDUDUK MISKIN (KV.1)	LUAS WILAYAH (KV.2)	JUMLAH PENDUDUK (KV.3)	KETERJANGK AUAN (KV.4)	Va. (1) (0.40 )	Va. (2) (0.30 )	Va. (3) (0.20 )	Va. (4) (0.10 )		ADD M	ADD P	
<b>VII. BUNOBOGU</b>																		
69	1	Desa Lonu	119	1230	29.86	43.23	0.01052	0.01159	0.00784	0.00996	0.00421	0.00348	0.00157	0.00100	0.01025	319,709,716.67	235,902,822.04	555,612,539
70	2	Desa Tamit	8	645	83.71	30.89	0.00071	0.00608	0.02198	0.00712	0.00028	0.00182	0.00440	0.00071	0.00721	319,709,716.67	166,058,776.77	485,768,493
71	3	Desa Botugolu	107	1035	43.86	33.71	0.00946	0.00975	0.01152	0.00777	0.00378	0.00293	0.00230	0.00078	0.00979	319,709,716.67	225,327,550.51	545,037,267
72	4	Desa Bunobogu	164	1486	6.76	29.76	0.01449	0.01400	0.00177	0.00686	0.00580	0.00420	0.00035	0.00069	0.01104	319,709,716.67	254,116,173.18	573,825,890
73	5	Desa Konamukan	30	583	13.76	41.72	0.00265	0.00549	0.00361	0.00961	0.00106	0.00165	0.00072	0.00096	0.00439	319,709,716.67	101,117,995.56	420,827,712
74	6	Desa Ponipungan	155	721	33.48	30.73	0.01370	0.00679	0.00879	0.00708	0.00548	0.00204	0.00176	0.00071	0.00998	319,709,716.67	229,826,970.84	549,536,688
75	7	Desa Inalatan	81	814	71.99	30.81	0.00716	0.00767	0.01890	0.00710	0.00286	0.00378	0.00071	0.00966	319,709,716.67	222,252,145.06	541,961,862	
76	8	Desa Domag Mekar	413	1172	81.03	41.36	0.03650	0.01104	0.02128	0.00953	0.01460	0.00331	0.00426	0.00095	0.02312	319,709,716.67	532,240,756.90	851,950,474
77	9	Desa Bunobogu Selatan	65	900	8.84	43.02	0.00574	0.00848	0.00232	0.00991	0.00230	0.00254	0.00046	0.00099	0.00630	319,709,716.67	144,973,472.74	464,663,189
78	10	Desa Pokobo	71	599	3.63	49.51	0.00627	0.00564	0.00095	0.01141	0.00251	0.00169	0.00019	0.00114	0.00553	319,709,716.67	127,405,539.89	447,115,257
		J u m l a h	1,213	9,185	377	375	0.10720	0.08655	0.09897	0.08636	0.04288	0.02597	0.01979	0.00864	0.09728	3,197,097,166.67	2,239,222,203.50	5,436,319,370
<b>VIII. GADUNG</b>																		
79	1	Desa Lokodidi	115	1560	25.11	33.87	0.01016	0.01470	0.00659	0.00781	0.00407	0.00441	0.00132	0.00078	0.01057	319,709,716.67	243,424,543.69	563,134,260
80	2	Desa Matinan	42	1125	20.93	32.11	0.00371	0.01060	0.00549	0.00740	0.00148	0.00318	0.00110	0.00074	0.00650	319,709,716.67	149,721,178.47	469,430,895
81	3	Desa Taat	160	789	17.86	36.33	0.01414	0.00744	0.00469	0.00837	0.00566	0.00223	0.00094	0.00084	0.00966	319,709,716.67	222,402,912.05	542,112,629
82	4	Desa Lokodoka	242	1027	25.11	41.64	0.02139	0.00968	0.00659	0.00960	0.00856	0.00290	0.00132	0.00096	0.01374	319,709,716.67	316,205,434.93	635,915,152
83	5	Desa Labuton	95	1363	10.83	34.39	0.00840	0.01284	0.00284	0.00793	0.00336	0.00385	0.00057	0.00079	0.00857	319,709,716.67	197,342,653.88	517,052,371
84	6	Desa Bulagidun	29	1110	16.74	39.10	0.00256	0.01046	0.00440	0.00901	0.00103	0.00314	0.00088	0.00090	0.00594	319,709,716.67	136,812,566.51	456,522,283
85	7	Desa Diapathih	107	1385	40.27	46.77	0.00946	0.01305	0.01057	0.01078	0.00378	0.00392	0.00211	0.00108	0.01089	319,709,716.67	250,684,839.91	570,394,557
86	8	Desa Nandu	51	515	40.20	50.03	0.00451	0.00485	0.01055	0.01153	0.00180	0.00146	0.00211	0.00115	0.00652	319,709,716.67	150,145,570.06	469,855,287
87	9	Desa Lipubogu	195	993	30.22	52.24	0.01723	0.00936	0.00793	0.01204	0.00689	0.00281	0.00159	0.00120	0.01249	319,709,716.67	287,545,779.48	607,255,496
88	10	Desa Bulagidun Tanjung	91	569	12.56	36.38	0.00804	0.00536	0.00330	0.00839	0.00322	0.00161	0.00066	0.00084	0.00632	319,709,716.67	145,559,458.15	465,269,175
89	11	Desa Pandangan	84	286	37.86	52.60	0.00742	0.00270	0.00994	0.01212	0.00297	0.00081	0.00199	0.00121	0.00698	319,709,716.67	160,633,599.98	480,343,317
		J u m l a h	1,211	10,722	278	455	0.10703	0.10104	0.07291	0.10497	0.04281	0.03031	0.01458	0.01060	0.09820	3,516,806,883.33	2,260,478,537.11	5,777,285,420
<b>IX. PALELEH BARAT</b>																		
90	1	Desa Bodi	111	657	51.06	39.46	0.00981	0.00619	0.01341	0.00909	0.00392	0.00186	0.00268	0.00091	0.00937	319,709,716.67	215,738,878.50	535,448,595
91	2	Desa Tayakan	115	410	67.81	54.20	0.01016	0.00386	0.01780	0.01249	0.00407	0.00116	0.00356	0.00125	0.01003	319,709,716.67	230,978,873.50	550,688,590
92	3	Desa Harmoni	100	1057	108.83	51.80	0.00884	0.00996	0.02857	0.01194	0.00354	0.00299	0.00571	0.00119	0.01343	319,709,716.67	309,179,831.50	628,889,548
93	4	Desa Lunguto	45	604	50.23	39.07	0.00398	0.00569	0.01319	0.00900	0.00159	0.00171	0.00264	0.00080	0.00684	319,709,716.67	157,361,831.83	477,071,548
94	5	Desa Timbulon	198	1487	118.03	37.52	0.01750	0.01401	0.03099	0.00865	0.00700	0.00420	0.00620	0.00086	0.01827	319,709,716.67	420,466,404.52	740,176,121
95	6	Desa Oyak	63	563	58.60	41.33	0.00557	0.00531	0.01538	0.00953	0.00223	0.00159	0.00308	0.00095	0.00785	319,709,716.67	180,659,422.48	500,369,139
96	7	Desa Hulubalang	63	582	43.53	51.78	0.00557	0.00548	0.01143	0.01193	0.00223	0.00165	0.00229	0.00119	0.00735	319,709,716.67	169,228,466.60	488,938,183
		J u m l a h	695	5,360	498	315	0.06142	0.05051	0.13077	0.07263	0.02457	0.01515	0.02615	0.00726	0.07314	2,237,968,016.67	1,683,613,708.92	3,921,581,726

NO Urut	KAB. KEC.	KECAMATAN / DESA	DATA DESA				KOEVISIEN VARIABEL				BOBOT VARIABEL				BOBOT DESA	ALOKASI DANA DESA		J U M L A H
			JUMLAH PENDUDUK MISKIN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH( KM2)	KETERJANG KAUAN	JMLH PENDUDUK MISKIN (KV.1)	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK (KV.2)	KETERJANGK AUAN (KV.4)	Va. (1) ( 0.40 )	(	Va. (2) ( 0.30 )	Va. (3) ( 0.20 )	Va. (4) ( 0.10 )	ADD M	ADD P	
<b>X. PALELEH</b>																		
97	1	Desa Umu	44	333	59.20	44.51	0.00389	0.00314	0.01554	0.01026	0.00156	0.00094	0.00311	0.00103	0.00663	319,709,716.67	152,649,088.23	472,358,805
98	2	Desa Molangato	89	856	228.88	33.92	0.00787	0.00807	0.06009	0.00782	0.00315	0.00242	0.01202	0.00078	0.01837	319,709,716.67	422,783,164.02	742,492,881
99	3	Desa Lilito	159	587	33.65	43.95	0.01405	0.00553	0.00684	0.01013	0.00562	0.00166	0.00177	0.00101	0.01006	319,709,716.67	231,581,972.13	551,291,689
100	4	Desa Talaki	83	1115	82.89	43.88	0.00734	0.01051	0.02176	0.01011	0.00293	0.00315	0.00435	0.00101	0.01145	319,709,716.67	263,572,927.96	583,282,645
101	5	Desa Baturata	54	793	47.33	44.74	0.00477	0.00747	0.01243	0.01031	0.00191	0.00224	0.00249	0.00103	0.00767	319,709,716.67	176,494,156.67	496,203,873
102	6	Desa Kwalabesar	79	1913	59.02	59.05	0.00698	0.01803	0.01549	0.01361	0.00279	0.00541	0.00310	0.00136	0.01266	319,709,716.67	291,438,476.07	611,148,193
103	7	Desa Tolau	21	1113	57.14	36.70	0.00186	0.01049	0.01500	0.00846	0.00074	0.00315	0.00300	0.00085	0.00774	319,709,716.67	178,054,514.38	497,764,231
104	8	Desa Paleleh	23	1446	18.40	23.54	0.00203	0.01363	0.00483	0.00542	0.00081	0.00409	0.00097	0.00054	0.00641	319,709,716.67	147,542,776.94	467,252,494
105	9	Desa Lintidu	25	665	43.53	37.39	0.00221	0.00627	0.01143	0.00862	0.00088	0.00188	0.00229	0.00086	0.00591	319,709,716.67	136,073,781.10	455,783,498
106	10	Desa Pionoto	78	508	16.84	45.09	0.00689	0.00479	0.00442	0.01039	0.00276	0.00144	0.00088	0.00104	0.00612	319,709,716.67	140,811,744.25	460,521,461
107	11	Desa Dopalak	31	1038	48.55	57.80	0.00274	0.00978	0.01275	0.01332	0.00110	0.00293	0.00255	0.00133	0.00791	319,709,716.67	182,126,259.70	501,835,976
108	12	Desa Dotuno	82	899	22.32	45.46	0.00725	0.00847	0.00586	0.01048	0.00290	0.00254	0.00117	0.00105	0.00766	319,709,716.67	176,323,027.96	496,032,745
<b>J u m l a h</b>			<b>768</b>	<b>11,266</b>	<b>718</b>	<b>516</b>	<b>0.06787</b>	<b>0.10616</b>	<b>0.18845</b>	<b>0.11893</b>	<b>0.02715</b>	<b>0.03185</b>	<b>0.03769</b>	<b>0.01189</b>	<b>0.10858</b>	<b>3,836,516,600.00</b>	<b>2,499,451,889.41</b>	<b>6,335,968,489</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>11,315</b>	<b>106,119</b>	<b>3,809</b>	<b>4,339</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0.40000</b>	<b>0.30000</b>	<b>0.20000</b>	<b>0.10000</b>	<b>1</b>	<b>34,528,649,400</b>	<b>23,019,099,600</b>	<b>57,547,749,000</b>

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

**BUPATI BUL**  
  
**AMIRUDIN RAUF**